

**PERAN PEMDA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN  
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN  
PEMBALAKAN LIAR**



# **PERAN PEMDA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR**

## **Bagian Kesatu**

Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pembalakan Liar  
(Trias Palupi Kurnianingrum)

## **Bagian Kedua**

Pembalakan Liar dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan  
(Sulasi Rongiyati)

## **Bagian Ketiga**

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum  
Atas Tindak Pidana Pembalakan Liar  
(Marfuatul Latifah)

## **Bagian Keempat**

Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
(Puteri Hikmawati)

**Penyunting:  
Suhariyono Ar.**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia Bekerja Sama dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia  
Jakarta, 2018

Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pembalakan Liar/Dr. Suhariyono Ar., SH.,M.H (peny.) —Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xvi + 160 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-715-5

Judul:  
Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pembalakan Liar  
Dr. Suhariyono Ar., SH.,M.H (peny.)

Copyrights © 2018  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
*All rights reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018  
YOI: 1603.36.157.2018  
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
<http://www.obor.or.id>  
Yayasan Pustaka Obor (FB)  
[pustakaobor\\_id](#) (IG)

# KATA PENGANTAR

*Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si.*

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang tersusun dalam buku bunga rampai ini. Saya menyambut baik diterbitkannya buku dengan tema “Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” yang merupakan hasil pemikiran para peneliti dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum pidana dan hukum ekonomi.

Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pembalakan Liar” ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum; “Pembalakan Liar dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan” ditulis oleh Sulasi Rongiyati, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pembalakan Liar” ditulis oleh Marfuatul Latifah; dan “Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” ditulis oleh Puteri Hikmawati.

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang disusun oleh para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

### *Kata Pengantar*

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya dalam penanggulangan pembalakan liar. Selain itu, hasil pemikiran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian masing-masing peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, serta manfaat bagi pembaca lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku yang lebih baik lagi.

Jakarta, September 2018

## PROLOG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan merupakan kekayaan alam dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia karena hutan memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya hutan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Oleh karena peran hutan yang sangat penting dalam kehidupan manusia maka kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Selain itu, untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan baik lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan

hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan adalah suatu realita yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Kegagalan pengelolaan hutan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh faktor teknis semata, namun lebih disebabkan oleh faktor sosial. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial.

Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan pemerintah telah memberlakukan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Para penulis dalam buku ini mencoba mengungkap deforestasi di Indonesia pada umumnya dan di Banyuwangi (Jawa Timur) serta Makassar (Sulawesi Selatan) pada khususnya. Deforestasi terjadi, salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar atau tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, baik oleh orang perseorangan maupun korporasi. Tulisan ini ingin mengungkap kepada semua pemangku kepentingan akibat dari pembalakan liar. Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan kejahatan yang menimbulkan rusaknya kelestarian hutan dan akan mengakibatkan bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau, pemanasan global, termasuk kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan. Dimulai dengan mengupas kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar hutan selaku pihak yang memiliki kedekatan akses dengan hutan, para penulis menganalisis keterkaitan antara kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya pembalakan liar dan



## *Prolog*

penanggulangannya secara efektif melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Selanjutnya dari sisi penegakan hukum, beberapa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanganan pembalakan liar dan pelaksanaan penyidikan kasus-kasus pembalakan liar yang belum efektif dianalisis oleh penulis untuk mengetahui penyebab dan solusinya.

Tulisan pertama dalam buku ini membahas “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Pembalakan Liar”. Penulis menguraikan kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan, penyebab dan dampak terjadinya pembalakan liar serta peran pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan pembalakan liar. Berdasarkan hasil penelitian, penguasaan hutan oleh negara pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengatur dan mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan hutan. Kewenangan pemerintah daerah tersebut di antaranya terkait inventarisasi hutan, penatagunaan kawasan hutan, dan sebagainya. Pembalakan liar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar, dan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari pusat, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki peran untuk melakukan pencegahan pembalakan liar. Tetapi peran yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut masih merupakan kewenangan yang terbatas, karena pemerintah daerah hanya menjalankan sebagian kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Untuk mencegah pembalakan liar, maka pemerintah daerah harus ikut membantu rekstrukrisasi pengawasan yang efisien dan efektif sesuai kewenangan, aktif memberikan penyuluhan secara sistematis, dan terstruktur serta bekerja sama dengan instansi terkait tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kehidupan.

Tulisan selanjutnya menganalisis masalah "Pembalakan Liar dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan". Pada tulisan ini dikemukakan bahwa pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2013 dianggap oleh sebagian masyarakat berpotensi mengancam masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar hutan, khususnya masyarakat sekitar hutan yang mengakses hutan untuk penghidupannya sehari-hari. Pada tataran praktik, penanggulangan pembalakan liar menjadi problem yang dilematis. Pada satu sisi muncul kasus-kasus tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat sekitar hutan yang mengambil hasil hutan di sekitar tempat tinggalnya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang masyarakat sekitar hutan "dimanfaatkan" oleh oknum-oknum tertentu untuk memungut hasil hutan tanpa izin dengan tujuan komersial. Berpijak pada kasus-kasus tersebut dan upaya penegakan hukumnya, maka sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan kepada masyarakat, perlu mendapat prioritas. Dalam implementasinya, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pola Kemitraan, antara masyarakat atau koperasi dan industri pengolahan kayu hulu, dan program Perhutanan Sosial.

Tulisan berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pembalakan Liar" menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembalakan liar khususnya terkait dengan posisi korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pembalakan liar di Indonesia dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar saat ini sudah mengalami perluasan, dari tindak pidana perorangan menjadi tindak

## *Prolog*

pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berbeda dengan hukum perdata yang hanya mengakui korporasi berstatus badan hukum. Korporasi dalam ranah hukum pidana juga memperluas pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak sebatas pada badan hukum tetapi sampai dengan kumpulan orang yang tidak berbadan hukum. Dalam praktik, korporasi yang diduga melakukan pembalakan liar, sulit untuk diajukan sebagai tersangka dan diadili melalui proses persidangan karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai perumusan tindak pidana pembalakan liar oleh korporasi. Dalam praktik, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, masih sangat minim.

Tulisan terakhir menyoroti “Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”. Penulis mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan perusakan hutan melalui UU No. 18 Tahun 2013 telah dilaksanakan, namun penegakan hukum terhadap pembalakan liar belum berjalan secara efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penegak hukum. Pada tulisan ini dikaji tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Sedangkan dalam hal penegakan hukum di lapangan dilakukan oleh Polisi Hutan, bekerja sama dengan penyidik Polri. Keterbatasan personil, luasnya wilayah, serta sulitnya pembuktian, menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan pembalakan liar. Berkaitan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2013 untuk membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menurut penulis masih menimbulkan pro kontra di antara penegak hukum.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perumusan dan penentuan kebijakan terkait permasalahan yang dibahas. Semoga hasil pemikiran yang

*Suhariyono Ar.*

tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, September 2018

Penyunting,  
Suhariyono Ar.

## EPILOG

Perusakan hutan melalui tindakan pembalakan liar masih terus terjadi secara massif. Pembalakan liar merupakan tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Ironisnya, praktik pembalakan liar telah memberi andil pada musnahnya hutan alam di Indonesia secara signifikan.

Pemerintah daerah sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada memiliki kewenangan tertentu di bidang kehutanan. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya memiliki peran untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam penanggulangan pembalakan liar. Maraknya kasus pembalakan liar disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap kayu baik di dalam negeri maupun luar negeri yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri kayu. Pada sisi yang lain, pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar masih belum memadai. Sementara dari sisi regulasi masih terdapat tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya masalah perizinan.

Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan pembalakan liar. Upaya tersebut di antaranya: *pertama*, perizinan; *kedua*, pembuatan peraturan daerah; *ketiga*, pengawasan; dan *keempat*, koordinasi dengan instansi terkait.

Berbicara mengenai sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi kurang berarti jika tidak

disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan perlindungan terhadap hak-haknya menjadi salah satu substansi baru dalam UU No. 18 Tahun 2013 sebagai pengaturan hukum yang cukup progresif. Masyarakat sekitar hutan diberi hak untuk memungut hasil hutan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Namun, dalam praktik terdapat beberapa kendala substansial yang menyebabkan implementasi ketentuan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat sekitar hutan berbenturan dengan ketentuan pencegahan. Kategorisasi masyarakat sekitar hutan yang diperbolehkan menebang kayu untuk kebutuhan hidupnya; pengertian perbuatan “melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”; dan keharusan masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi kendala pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar hutan.

Terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan pengelolaan hutan, penegak hukum, dan instansi terkait lainnya melakukan pola kemitraan. Pola kemitraan yang dilakukan antara pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat sekitar hutan merupakan wujud kepedulian dari pengusaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pola ini juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha, pemerintah, dan aparat penegak hukum dengan masyarakat sekitar hutan. Dampak positifnya adalah, terpupuknya kepedulian warga sekitar hutan untuk menjaga keberlangsungan hutan di sekitarnya dari tindakan perusakan hutan.

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari penanggulangan pembalakan liar, yang ikut menentukan keberhasilan

## *Epilog*

upaya penanggulangan pembalakan liar. Secara faktual tindak pidana pembalakan liar tidak hanya dilakukan secara perorangan tetapi juga oleh korporasi. Oleh karenanya UU No. 18 Tahun 2013 menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Definisi korporasi dalam hukum pidana merupakan perluasan dari definisi yang diakui dalam ranah hukum perdata yang hanya mengakui korporasi berbadan hukum. Korporasi dalam ranah hukum pidana memperluas pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sampai dengan kumpulan orang yang tidak berbadan hukum, artinya korporasi yang dianggap dapat bertanggungjawab secara pidana tidak terbatas pada perseroan terbatas, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan yayasan. Bentuk korporasi lain yang juga dapat diakui sebagai subjek dalam hukum pidana adalah badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, firma, kongsi, atau lembaga (entitas) dari bentuk usaha tetap.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum atas pembalakan liar diatur pertama kali melalui UU Kehutanan. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui UU No. 18 Tahun 2013, dengan memperbaiki ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana pembalakan liar, yang semula hanya dituangkan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan, ditingkatkan dalam norma pasal, yaitu Pasal 1 angka 14 UU No. 18 Tahun 2013.

Jika semula UU Kehutanan hanya mengakui badan hukum dan badan usaha berbadan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, UU No. 18 Tahun 2013 memperluas ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu meliputi korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam praktik, pelaksanaan pertanggungjawaban

pidana atas pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, masih sangat minim. Pada tahun 2016 dari 65 perkara yang diproses oleh PPNS Kehutanan tidak ada satu perkara pun yang mencantumkan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Hal ini antara lain, karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap korporasi dan terdapat kekosongan hukum atas hukum acara pidana yang digunakan untuk memproses korporasi sebagai tersangka atas pembalakan liar. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016, Mahkamah Agung mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sayangnya Perma tersebut dianggap kurang memadai dari sisi status hukumnya karena Perma hanya mengikat aparat yang berada dalam institusi Mahkamah Agung. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh penegak hukum mengenai korporasi dan dasar hukum yang kuat serta berkepastian hukum.

Permasalahan lain yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar adalah masalah penyidikan. Penyidikan pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian, tetapi juga PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan, serta harus dilakukan secara terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya, meliputi jaksa dan hakim.

Komitmen, profesionalitas, dan integritas tinggi dari para penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus pembalakan liar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kesamaan visi, kerja sama, dan koordinasi yang baik antar-penegak hukum akan mampu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembalakan liar. Jika pembentukan lembaga khusus dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar membutuhkan anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga belum



## *Epilog*

dapat diwujudkan dalam waktu relatif singkat, maka penting untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah.

Sulasi Rongiyati



# INDEKS

## A

*affirmative action*, 46, 63, 66  
aparatus penegak hukum, viii, x, 17,  
21-22, 35, 45-46, 65, 71, 75, 102,  
104, 106, 109, 117, 125, 135,  
141, 146, 148-149  
asumsi dasar teori, 98

## B

Badan hukum, 97-98, 102, 104, 108,  
130 147  
Badan usaha, 96-97, 108, 147  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  
89, 108, 147  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  
87, 89, 108, 147  
Budhi Cahyono, 139  
Budihartono, 17

## D

desentralisasi  
sistem, 3, 14, 16, 26

## E

Eksekutif, 23

## F

fungsi  
ekologi, ekonomi, dan sosial, vii  
pokok hutan, 2

## H

hakim, 22, 86, 93, 101, 104, 109,  
116, 125, 134-136, 140-141, 148  
Hak Tradisional, 42-43, 51-52  
Hutan  
Adat, 50, 55-56, 67, 70,  
Konservasi, 2-3, 24, 29, 57-58,  
64, 75, 118, 122, 139, 146  
Lindung, 2-3, 8-9, 24, 27-29, 57-  
58, 74-75, 118, 146  
Produksi, 2-3, 8-9, 24, 27-29, 46,  
48, 59, 69, 71  
Rakyat, 31, 70

## I

Izin Penggunaan Kawasan Hutan, 19  
Izin pengusahaan Hutan, 50  
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan  
(IUPK), 27-28

## Indeks

### J

Jaksa, 22-23, 124-125, 136, 139-140, 148

### K

Kebijakan Pembangunan Kehutanan, 48

Kepatuhan terhadap Izin, 20

Kerja sama, 69, 72-73, 102, 125-126, 138-139, 148

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 20, 33

Kesejahteraan, masyarakat, 7, 44, 57, 68-69, 75, 146

sosial, 53-54

Kewenangan Pemerintah Daerah, viii-ix, 2, 4, 9, 27, 29

Kewenangan Pemerintah Kabupaten, 7

Kewenangan Pemerintah Provinsi/Kota, 7

Koordinasi Antarlembaga, 126, 139 Antarsektor, 20 Instansi, 3, 33, 35,

Korporasi, viii, xi, 17, 19, 22, 35, 45, 66, 82-82, 91-109, 147-148

### L

Lembaga Khusus, 140, 148

### M

Masyarakat Hukum Adat, 41-43, 50, 51-56, 66, 70

Masyarakat sekitar hutan, 8, 10, 16,

29-30, 34, 43, 45-50, 57, 61, 64, 66, 68-75, 102, 146

mekanisme perizinan, 28

Model pertanggungjawaban korporasi, 90

Model pertanggungjawaban pidana, 92, 100

modus operandi, 62, 90, 98, 114

### O

orang perorangan, 82, 93, 100

otonomi daerah, 10, 24-25

### P

Perladangan Tradisional, 46, 56-57, 62-64, 66, 68, 96-97, 118, 146

Pelindungan hutan, 73, 122, 126-127

Pemanfaatan hutan, 2-3, 12, 20, 24, 27, 32-33, 43-44, 75, 83, 118

Pembalakan liar, 46, 50, 57, 59=60, 62-65, 70, 80-83, 94-109, 113-148

Pemberdayaan masyarakat, v, viii, 18, 41, 47-48, 66-67, 70-71, 74, 146

Pemerintahan daerah, 3, 30,

Penebangan pohon, 10, 31, 95, 118,

Pengawasan, vi, ix, 3, 25, 31-32, 36, 76, 84, 128, 134, 138, 145

Pengelolaan hutan, viii, 2, 9, 12, 16, 18, 20 23-25, 27, 31-33, 43-44, 55, 69-75, 81, 124, 146

Penuntutan, 101, 122, 125, 134

Penyalahgunaan Izin, 29

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, xi, 113, 116, 126

Penyidik polri, xi, 116, 125, 128-129,

## *Indeks*

131-132, 137-138  
Penyidikan, 21, 23, 103, 125-138  
Penyuluhan, ix 17-18, 34-35, 72  
Peraturan daerah, 30-31, 35, 145  
Peraturan Mahkamah Agung, 104,  
107, 148  
Perhutanan sosial, x, 47, 70, 72  
Perluasan subjek hukum, 25, 98,  
103,  
Pertanggungjawaban pidana  
  korporasi, ix-xi, 82-83, 87-108,  
147  
Perusakan Hutan, vi, viii-ix, 23, 25,  
34, 44-46, 56-57, 60, 62, 65-66,  
81-82, 89, 96, 99, 103, 107, 114-  
117, 123, 126, 128, 130, 137-  
140, 145-146  
Pola Kemitraan, xi, 47, 72, 75, 142,  
146  
Polisi Hutan Teritorial (Polter), 21  
Polisi Kehutanan, 46, 65, 73, 126-  
128, 148  
Proses Penegakan Hukum, 103, 125

## **S**

sanksi, 45, 63, 66, 93, 96, 99  
sidang pengadilan, 101, 122, 125  
Sistem Pengelolaan Hutan, 70, 124  
Sodiq Effendi, 17  
Subjek Hukum, 35, 84-85, 87-89, 93-  
94, 96-99, 103, 106-109, 147

## **T**

Tanah  
  Tanah longsor, viii, 11, 80, 113,  
  Tanah ulayat, 45, 51  
Tata Cara Perubahan Peruntukan  
  dan Fungsi Kawasan, 27

Taverne, 136  
terorganisasi, viii, 13, 17, 45-46, 56,  
62-63, 65-66, 82-83, 89, 96-97,  
103, 114-115

## **U**

UMKM, 156

## **V**

Visi, 22, 137, 141, 148



## TENTANG PENYUNTING

**Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H.** lahir di Malang, 1 Oktober 1954, adalah Dosen Penguji dan Ko Promotor S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, Pengajar Perancangan UU di Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, Tim Penyusun RUU/RPP/RPerpres di Kementerian Hukum dan HAM RI serta K/L lainnya, dan Ketua UPT/Koordinator Administratif Universitas Brawijaya Program Pascasarjana di Luar Kampus Utama di Jakarta. Pensiunan Pejabat di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2014 ini, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981. Kemudian Magister Ilmu Hukum didapat dari Universitas Indonesia, 1997. Selanjutnya, gelar Doktor diraih dari Universitas Indonesia, 2009. Di samping itu, pernah mengikuti berbagai diklat dan kursus di dalam dan luar negeri, serta mengikuti studi banding dan workshop di beberapa negara terkait perancangan undang-undang. Menjadi pembicara dan moderator pada acara simposium, seminar, sosialisasi, dan pertemuan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh K/L dan lembaga swasta, yang bertempat di Jakarta dan berbagai daerah di luar Jakarta.





## TENTANG PENULIS

**Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.** Lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Negara dan Masyarakat Hukum Adat” (2015), Penelitian Tim “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), Penelitian Tim “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain : Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, “ Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi”, dan Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Juni 2016 “Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis”.

**Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.**, lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya/ IVb, bidang kepakaran Hukum Ekonomi.

### *Tentang Penulis*

Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”(2016); “Reformulasi Kebijakan Sektor Keuangan dan Perbankan dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”(2016); “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat” “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” (2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” (2015). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain:” Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (2017)”; “Perlindungan Hukum Penjaminan Kredit UMKM oleh Lembaga Penjaminan” (2016); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan Mk No. 93/X/PUU/2012 (2015). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017), “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015),

**Marfuatul Latifah, S.HI, LL.M.** lahir di Jakarta, 30 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d dengan kepakaran Hukum Pidana. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, “Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana”, ”Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan

### *Tentang Penulis*

Timbal Balik Pidana di Indonesia”, ”Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma bagi perlindungan HAM di Indonesia”, ”Legalitas Kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, dan ”Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Di Indonesia” Dapat dihubungi di alamat *e-mail* marfulatifa@gmail.com.

**Puteri Hikmawati, SH., MH.**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2000 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai ”Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi” dan ”Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”.